



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

NOMOR 7 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
ADE MUHAMMAD DJOEN SINTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menegaskan bahwa Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a di atas, dalam kaitannya dengan Penetapan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang, perlu diarahkan sesuai prinsip dan sasaran dalam penetapan retribusi jasa umum, yang ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang menjadi rumah sakit dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu ditunjang dengan sistem pembiayaan yang memadai serta didukung dengan sistem pentarifan yang lebih otonom;
 - d. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, b, dan c di atas, dan dalam rangka menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tangggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

9. Undang-Undang...

9. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
15. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

17. Peraturan...

17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
24. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan Dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 8);

26. Peraturan...

26. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG
dan
BUPATI SINTANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ADE MUHAMMAD DJOEN SINTANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Sintang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

6.Peraturan ...

6. Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang yang selanjutnya disebut Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
7. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang adalah pola pengelolaan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang.
9. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Penjamin adalah orang atau Badan Hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan di rumah sakit yang menjadi tanggung jawabnya.
12. Praktik Kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan.
13. Dokter dan Dokter Gigi adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis, lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
14. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi.
15. Pasien terlantar adalah pasien yang tidak memiliki sanak keluarga, tidak ada yang mengurus, tidak memiliki identitas (*Mr. X*), dan tidak ada penjamin, tidak mampu membayar, atau kepadanya tidak dapat diidentifikasi untuk data administrasi.
16. Pasien miskin adalah pasien yang sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk membayar biaya pelayanan kesehatannya dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.

17. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit yang ditujukan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan pelayanan kesehatan lainnya.
18. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk diobservasi, didiagnosis, pengobatan rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal dirawat inap.
19. Rawat Jalan Tingkat Pertama adalah pelayanan kepada pasien untuk diobservasi, didiagnosis, pengobatan rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal dirawat inap yang ditangani oleh tenaga medik non spesialis.
20. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan adalah pelayanan kepada pasien untuk diobservasi, didiagnosis, pengobatan rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal dirawat inap yang ditangani oleh tenaga medik spesialis dan subspecialis.
21. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan atau tindakan medik yang diberikan kepada pasien dengan segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut.
22. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur pada kelas perawatan rumah sakit.
23. Pelayanan Rawat Sehari (*One Day Care*) adalah pelayanan kepada pasien untuk Pelayanan Medik, observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dan menempati tempat tidur kurang dari 1 (satu) hari.
24. Tempat Tidur Rumah Sakit adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia di ruang rawat inap.
25. Pelayanan Rawat Kunjungan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya yang diselenggarakan di tempat tinggal pasien.
26. Pelayanan Medik adalah pelayanan yang diberikan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik di rumah sakit.
27. Asuhan Keperawatan adalah suatu proses atau rangkaian kegiatan pada praktik keperawatan yang diberikan kepada klien pada berbagai tatanan pelayanan kesehatan dengan menggunakan proses keperawatan.
28. Pelayanan Asuhan Keperawatan adalah proses atau rangkaian pada praktek keperawatan yang langsung diberikan dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar manusia dengan menggunakan metodologi proses keperawatan melalui tahapan-tahapan pengkajian, pendiagnosaan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

29. Tindakan...

29. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal, atau tanpa pembiusan.
30. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk menunjang penegakan diagnosis dan terapi yang terdiri dari Laboratorium Patologi Klinik, Laboratorium Patologi Anatomi, Laboratorium Mikrobiologi, Radiodiagnostik dan terapi, Elektromedik, Farmasi, gizi, Rehabilitasi medik, konsultasi khusus, Pelayanan Kesehatan Tradisional.
31. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik dan keperawatan yang terdiri dari Pelayanan Medikolegal, Pelayanan Pemulasaran Jenazah dan Pelayanan Ambulans.
32. Pelayanan Non Medik adalah pelayanan yang tidak berhubungan langsung dengan pelayanan kesehatan.
33. Pelayanan *Medico-Legal* adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum, yang diwujudkan dalam bentuk *visum et repertum* hidup atau *visum et repertum* mati.
34. Pelayanan Ambulans (*Ambulance*) adalah pelayanan mobilisasi rujukan pasien dari tempat tinggal pasien ke rumah sakit dan/atau pelayanan rujukan pasien dari rumah sakit ke rumah sakit yang lebih mampu.
35. Pelayanan Rehabilitasi medik adalah pelayanan yang diberikan oleh instalasi rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/protetik dan lain-lain.
36. Rawat Intensif adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjut yang memerlukan pengawasan dan tindakan terus-menerus selama 24 (dua puluh empat) jam.
37. Pelayanan ICU Standar adalah pelayanan untuk pasien-pasien yang berpenyakit kritis di ruangan yang mempunyai peralatan khusus dan tenaga khusus untuk melaksanakan monitoring, perawatan, pengobatan dan penanganan lainnya secara intensif.
38. Pelayanan ICCU Standar adalah pelayanan untuk pasien-pasien berpenyakit jantung kritis di ruangan yang mempunyai peralatan khusus dan tenaga khusus untuk melaksanakan monitoring, perawatan, pengobatan dan penanganan lainnya secara intensif.
39. Pelayanan Kunjungan (*Homecare*) adalah pelayanan yang diberikan di rumah pasien terhadap pasien-pasien yang menurut pertimbangan medik dapat dirawat di luar rumah sakit namun masih memerlukan pengawasan dan perawatan medis.
40. Pelayanan Konsultasi/tindakan khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi/tindakan khusus seperti konsultasi dan tindakan psikologis, konsultasi dan tindakan psikiatri, konsultasi gizi.

41. Pelayanan...

41. Pelayanan Farmasi adalah pelayanan penyediaan obat-obatan, bahan kimia, dan bahan-bahan/alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan dan rehabilitasi.
42. Perawatan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh Rumah Sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan.
43. Perawatan adalah asuhan keperawatan oleh tenaga perawat di Rumah Sakit sesuai dengan fungsinya.
44. Jasa Akomodasi Rawat Inap adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian sarana dan fasilitas ruang rawat inap, yang tersedia di Rumah Sakit dan pemberian diet dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan.
45. Bahan adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
46. Visite Rutin dokter adalah kunjungan dokter pada jam kerja untuk melaksanakan pemeriksaan kepada pasien yang dirawat.
47. Visite Khusus dokter adalah kunjungan dokter di luar jam kerja untuk melakukan pemeriksaan kepada pasien yang dirawat atas permintaan pasien atau keadaan darurat (*emergency*);
48. Pola Tarif adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran tarif rumah sakit;
49. *Unit Cost* adalah hasil perhitungan total biaya operasional tiap unit pelayanan yang diberikan rumah sakit.
50. Tarif adalah besaran biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di Rumah Sakit, yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas pelayanan yang diterimanya.
51. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima atas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, pengawasan medis/*visite*, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan lainnya yang diberikan oleh tenaga medis, tenaga paramedis keperawatan, tenaga paramedis non keperawatan, tenaga non medis dan semua komponen yang terlibat dalam mendukung pelayanan kesehatan di rumah sakit.
52. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian sarana dan fasilitas rumah sakit, alat pelindung diri (APD), serta pemberian makan yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
53. Jasa Konsultasi adalah jasa pelayanan yang diberikan kepada tenaga medik untuk kegiatan konsultasi dalam rangka menegakkan diagnosa, pemberian pengobatan, tindakan medik dan terapi, rehabilitasi medik atas permintaan tenaga medik lain.

54. Tindakan...

54. Tindakan Cito adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien secara langsung kepada pasien yang memerlukan penanganan segera karena alasan darurat medik meskipun di luar jam kerja atau pada hari libur.
55. Jasa Pelayanan Farmasi adalah imbalan yang diterima oleh petugas atas pelayanan farmasi yang diberikan kepada pasien.
56. Rujukan Swasta adalah kiriman dari dokter dan/atau pelayanan kesehatan swasta.
57. Tindakan Medik adalah operasi, anestesi, tindakan pengobatan dengan menggunakan alat dan tindakan khusus.
58. Tindakan Keperawatan adalah tindakan yang dilakukan berdasarkan penilaian dan pengetahuan klinis yang dilakukan oleh perawat untuk meningkatkan status kesehatan klien/pasien.
59. Jenis Tindakan Medik :
 - a. berdasarkan kegawatan/keedaruratannya adalah tindakan medik terencana (non akut/non *emergency*) dan tindakan medik tidak terencana (akut/*emergency*);
 - b. berdasarkan risiko dan beratnya tindakan/kesukaran adalah tindakan sederhana, kecil, sedang, besar, dan khusus/canggih.
60. Bahan dan Alat Kesehatan Habis Pakai (BAKHP) adalah bahan dan alat kesehatan yang habis dipakai untuk observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik, penunjang diagnosis dan pelayanan kesehatan lainnya.
61. *Visum et repertum* adalah laporan tertulis yang dibuat atas sumpah untuk justisi tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada korban oleh dokter sepanjang pengetahuannya yang sebaik-baiknya dan hanya dapat diminta oleh Instansi/ Pejabat yang berwenang.
62. Retribusi Jasa Umum adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
63. Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang.
64. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
65. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.

66. Tindakan...

66. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
67. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang undangan retribusi Daerah.
68. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
69. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
70. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
71. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
72. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
73. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
74. Unit Tranfusi Darah Rumah Sakit yang selanjutnya disingkat UTDRS adalah suatu unit pelayanan di rumah sakit yang bertugas melayani klinisi dalam memenuhi kebutuhan darah aman.
75. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada satuan kerja perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.

76. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang.
77. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang.
78. Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang dibuka oleh pemimpin BLUD pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD.
79. Klinik *Voluntary Counselling Testing* yang selanjutnya disingkat Klinik VCT adalah suatu tempat proses konseling pra testing, *counselling post testing*, dan testing HIV secara sukarela yang bersifat rahasia dan secara lebih dini membantu orang mengetahui status HIV.
80. Klinik khusus lainnya adalah pelayanan kepada pasien untuk diobservasi, didiagnosis, pengobatan rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal dirawat inap yang ditangani oleh tenaga medik non spesialis lainnya.

BAB II NAMA, OBJEK , SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penggunaan/pemanfaatan pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah di Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit.
- (2) Pelayanan Kesehatan yang dikenakan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan menjadi :
 - a. pelayanan rawat jalan;
 - b. pelayanan rawat darurat;
 - c. pelayanan rawat inap;
 - d. pelayanan rawat intensif;
 - e. pelayanan penunjang medis;
 - f. pelayanan lain-lain.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang wajib membayar Retribusi atas penggunaan/pemanfaatan pelayanan kesehatan.

BAB III...

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jumlah dan jenis pelayanan, sifat, kelas perawatan, jumlah bahan dan alat kesehatan serta banyaknya pelayanan yang diberikan.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip yang dianut dalam menetapkan struktur dan besarnya tarif Retribusi dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi biaya jasa medik, biaya penyediaan obat-obatan dan biaya penyediaan sarana dan prasarana tempat pelayanan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan.

BAB VII
PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Jenis pelayanan yang dikenakan tarif retribusi terdiri atas :
 - a. pelayanan medik/tindakan medik;
 - b. pelayanan asuhan keperawatan/kebidanan dan/atau tindakan perawat/ bidan;
 - c. pelayanan penunjang medik :
 - 1) pelayanan kefarmasian/ asuhan kefarmasian;
 - 2) pelayanan radiologi;
 - 3) pelayanan laboratorium;
 - 4) pelayanan rehabilitasi medik;
 - 5) pelayanan diet dan gizi
 - 6) pelayanan akupunktur;
 - 7) pelayanan haemodialisa;
 - 8) pelayanan diagnostic elektromedik.

d. pelayanan...

- d. pelayanan kebidanan dan gynaekologi:
 - 1) persalinan normal;
 - 2) persalinan dengan tindakan;
 - 3) pelayanan bayi yang baru lahir.
 - e. pelayanan penunjang non medik;
 - f. pelayanan konsultasi khusus;
 - g. pelayanan gigi dan mulut;
 - h. pelayanan spesialistik;
 - i. pelayanan pemulasaran jenazah;
 - j. pelayanan mediko legal ;
 - k. pelayanan lainnya.
 - 1) pelayanan ambulans.
- (2) Pelayanan Medik, Pelayanan Penunjang Medik dan Pelayanan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diklasifikasikan menjadi:
- a. pelayanan sederhana;
 - b. pelayanan sedang;
 - c. pelayanan besar;
 - d. pelayanan khusus; dan
 - e. pelayanan canggih.

Pasal 10

- (1) Besarnya tarif Retribusi dan masing-masing jenis pelayanan tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif obat dan bahan alat habis pakai disesuaikan dengan harga pembelian terkini melalui Keputusan Direktur.

BAB VIII RAWAT JALAN

Pasal 11

- (1) Bagi pasien yang berobat jalan ke Rumah Sakit disediakan Rawat Jalan Tingkat Pertama dan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan.
- (2) Rawat Jalan Tingkat Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. klinik Gigi dan mulut;
 - b. klinik Gizi;
 - c. klinik Fisiotherapi;
 - d. klinik Umum;
 - e. klinik VCT;
 - f. klinik khusus lainnya.
- (3) Klinik VCT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Rawat...

- (4) Rawat Jalan Tingkat Lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. klinik Penyakit Dalam;
 - b. klinik Bedah Umum;
 - c. klinik Bedah Gigi dan Mulut;
 - d. klinik Obgyn;
 - e. klinik Anak;
 - f. klinik Mata;
 - g. klinik Spesialis lainnya.
- (5) Komponen tarif rawat jalan meliputi:
 - a. jasa sarana;
 - b. jasa pelayanan.
- (6) Komponen tarif rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak termasuk obat-obatan, tindakan medik, pelayanan penunjang medik, dan jasa konsultasi antar spesialis yang dibayar terpisah oleh pasien.
- (7) Tarif Rawat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX PELAYANAN GAWAT DARURAT

Pasal 12

- (1) Pelayanan Gawat Darurat merupakan pelayanan atau tindakan medik yang diberikan kepada pasien dengan segera, guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut.
- (2) Pelayanan Gawat Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam sehari.
- (3) Komponen tarif Pelayanan Gawat Darurat meliputi:
 - a. jasa sarana;
 - b. jasa pelayanan.
- (4) Komponen tarif Gawat Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk obat-obatan, tindakan medik, penunjang medik, pelayanan rehabilitasi medik, jasa konsultasi antar spesialis dan bahan habis pakai yang dibayar terpisah oleh pasien.
- (5) Tarif Gawat Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB X
RAWAT INAP

Bagian Kesatu
Kelas Perawatan

Pasal 13

Besarnya Tarif Rawat Inap ditetapkan berdasarkan Kelas Perawatan yang terdiri atas:

- a. kelas utama (VIP);
- b. kelas I;
- c. kelas II;
- d. kelas III;
- e. non kelas (terdiri dari ruang intensif dan ruang khusus).

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 14

- (1) Bagi pasien yang masuk ke Rumah Sakit untuk rawat inap harus menyampaikan surat pengantar (rujukan) baik yang berasal dari poliklinik rumah sakit, Instalasi Gawat Darurat maupun fasilitas kesehatan lainnya kecuali dalam keadaan Gawat Darurat.
- (2) Menyerahkan persyaratan yang diperlukan oleh bagian pendaftaran Rawat Inap Rumah Sakit sesuai dengan kriteria pembayaran, yang antara lain:
 - a. surat pengantar dari perusahaan;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - c. fotokopi Kartu Keluarga;
 - d. surat Keterangan Tidak Mampu yang ditandatangani oleh pejabat desa/lurah/camat;
 - e. surat keterangan lahir;
 - f. fotokopi Kartu Askes;
 - g. fotokopi Kartu Jamkesmas;
 - h. dan lain-lain.

Pasal 15

- (1) Setiap pasien yang masuk ke rumah sakit untuk rawat inap wajib memiliki orang atau pihak yang menjamin pembayaran biaya perawatan.
- (2) Setiap pasien atau penjaminnya berhak mengajukan permintaan di kelas manapun pasien ingin dirawat, sesuai dengan kemampuan keuangan dan sesuai dengan ruang perawatan yang tersedia.
- (3) Bagi pasien yang menurut pendapat dokter yang memeriksa pasien tersebut menderita penyakit menular tertentu, tempat perawatannya akan ditentukan secara khusus.
- (4) Pasien yang dibiayai/ditanggung oleh penjamin ditempatkan pada kelas perawatan yang sesuai dengan jaminannya atau sesuai perjanjian kerjasama dengan Rumah Sakit.

Bagian...

Bagian Ketiga
Tarif Rawat Inap

Pasal 16

- (1) Komponen tarif Rawat Inap terdiri atas:
 - a. jasa sarana;
 - b. jasa pelayanan.
- (2) Untuk tarif pelayanan kelas III ditetapkan berdasarkan *Unit Cost* dan/atau berdasarkan ketentuan dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- (3) Tarif Rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk biaya obat-obatan, tindakan medik, konsultasi/visite luar jam kerja, rehabilitasi medik, penunjang diagnostik yang dibayar tersendiri oleh pasien.

Pasal 17

- (1) Pasien yang masuk dan menempati kelas perawatan lebih dari 6 (enam) jam dikenakan tarif rawat inap satu hari penuh.
- (2) Pasien yang masuk dan menempati kelas perawatan kurang dari 6 (enam) jam dikenakan 50 % (lima puluh persen) dari tarif rawat inap sesuai kelas perawatan.

Pasal 18

Tarif rawat inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XI
PELAYANAN MEDIK

Pasal 19

Jenis Pelayanan Medik meliputi:

- a. tindakan medik operatif;
- b. tindakan medik non operatif.

Pasal 20

- (1) Tindakan Medik Operatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi:
 - a. tindakan medik operatif sederhana;
 - b. tindakan medik operatif kecil;
 - c. tindakan medik operatif sedang;
 - d. tindakan medik operatif besar;
 - e. tindakan medik operatif canggih;
 - f. tindakan medik operatif khusus.

(2) Tindakan...

- (2) Tindakan Medik Non Operatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi:
- a. tindakan medik non operatif sederhana;
 - b. tindakan medik non operatif kecil;
 - c. tindakan medik non operatif sedang;
 - d. tindakan medik non operatif besar;
 - e. tindakan medik non operatif canggih;
 - f. tindakan medik non operatif khusus.

Pasal 21

- (1) Komponen biaya tindakan medik Operatif meliputi:
- a. jasa sarana;
 - b. jasa pelayanan.
- (2) Komponen tarif tindakan medik operatif tidak termasuk obat-obatan dan bahan habis pakai yang dibayar terpisah oleh pasien.
- (3) Tarif Tindakan Medik Operatif Pasien rawat jalan atau yang berasal dari rawat inap di luar rumah sakit, ditetapkan sama dengan tarif kelas II.
- (4) Untuk besaran Tarif Tindakan Medik Operatif yang tidak terencana (*cito*), komponen jasa pelayanan ditambah 30% (tiga puluh persen).
- (5) Dalam hal terjadi dua tindakan medik operatif dalam waktu bersamaan terhadap pasien yang sama, tindakan operatif pertama dihitung 100 % (seratus persen) dan tindakan yang kedua hanya dikenakan komponen jasa pelayanan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tarif.
- (6) Komponen jasa tindakan medik operatif terdiri atas :
- a. jasa pelayanan operator dan Asuhan Keperawatan;
 - b. jasa pelayanan anastesi dan Asuhan Keperawatan.

BAB XII PELAYANAN PENUNJANG MEDIK

Pasal 22

- (1) Pelayanan Penunjang Medik meliputi :
- a. pelayanan kefarmasian/ asuhan kefarmasian;
 - b. pelayanan radiologi;
 - c. pelayanan laboratorium;
 - d. pelayanan rehabilitasi medik;
 - e. pelayanan diet dan gizi;
 - f. pelayanan akupuntur;
 - g. pelayanan haemodialisa;
 - h. pelayanan diagnostik elektromedik.
- (2) Komponen tarif pelayanan penunjang medik meliputi:
- a. jasa sarana;
 - b. jasa pelayanan.
- (3) Biaya bahan habis pakai yang dipergunakan dalam pelayanan penunjang medik disesuaikan dengan harga pembelian terkini.

(4) Tarif...

- (4) Tarif Pelayanan Penunjang Medik bagi pasien rawat jalan, gawat darurat atau yang berasal dari luar Rumah Sakit ditetapkan sama dengan tarif pemeriksaan pasien rawat inap kelas II.
- (5) Tarif Pelayanan Bed Foto pasien rawat inap sebesar tarif sejenis, ditambah 30% (tiga puluh persen).
- (6) Tarif penunjang diagnostik lain yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII TARIF PELAYANAN KEBIDANAN DAN KANDUNGAN

Pasal 23

- (1) Jenis pelayanan kebidanan dan Ginekologi meliputi :
 - a. pelayanan persalinan normal;
 - b. pelayanan persalinan dengan tindakan;
 - c. pelayanan bayi baru lahir.
- (2) Besaran tarif pelayanan persalinan/kebidanan ditentukan berdasarkan jenis pelayanan, kelas perawatan dan kategori penolong persalinan.
- (3) Komponen tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. jasa sarana;
 - b. jasa pelayanan.
- (4) Tarif pelayanan kebidanan/persalinan dan ginekologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak termasuk obat-obatan, biaya penunjang medik dan jasa konsultasi antar spesialis, apabila ada dibayar terpisah oleh pasien.
- (5) Besaran tarif jasa pelayanan persalinan/kebidanan yang dilakukan oleh dokter umum/asistennya sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari persalinan Dokter Ahli Kebidanan.

BAB XIV PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

Pasal 24

- (1) Jenis Pelayanan Rehabilitasi Medik meliputi:
 - a. pelayanan rehabilitasi medik sederhana;
 - b. pelayanan rehabilitasi medik sedang;
 - c. pelayanan rehabilitasi medik canggih.
- (2) Komponen biaya pelayanan Rehabilitasi Medik meliputi:
 - a. jasa sarana;
 - b. jasa pelayanan.
- (3) Tarif Pelayanan Rehabilitasi Medik rawat jalan atau pasien yang berasal dari luar Rumah Sakit ditetapkan sama dengan tarif sejenis pasien rawat inap kelas II.

(4) Tarif...

- (4) Tarif pelayanan rehabilitasi medik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XV
PELAYANAN MEDIK GIGI MULUT
DAN BEDAH MULUT

Pasal 25

- (1) Komponen tarif Pelayanan medik gigi mulut dan bedah mulut terdiri dari:
- a. Jasa sarana;
 - b. Jasa pelayanan.
- (2) Pelayanan medik gigi dan mulut serta bedah mulut terdiri dari:
- a. tindakan umum;
 - b. tindakan sedang;
 - c. tindakan khusus.
- (3) Tarif pelayanan gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk obat-obatan, tindakan medik, penunjang medik, pelayanan rehabilitasi medik dan jasa konsultasi antar spesialis.
- (4) Untuk tarif tindakan klinik gigi dan mulut yang dilakukan oleh dokter spesialis di klinik Bedah Mulut, jasa pelayanan ditambah 30% (tiga puluh persen) dari jasa pelayanan dokter gigi umum.
- (5) Tarif tindakan medik gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XVI
PELAYANAN TINDAKAN DAN ASUHAN KEPERAWATAN

Pasal 26

- (1) Tarif Asuhan Keperawatan meliputi:
- a. asuhan keperawatan minimal;
 - b. asuhan keperawatan sedang;
 - c. asuhan keperawatan agak berat;
 - d. asuhan keperawatan total.
- (2) Untuk menentukan tarif Asuhan keperawatan ditetapkan berdasarkan tingkat ketergantungan pasien dan kelas keperawatan.
- (3) Tarif Asuhan Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XVII
PELAYANAN UNIT TRANFUSI DARAH RUMAH SAKIT

Pasal 27

- (1) Jenis Pelayanan Unit Tranfusi Darah Rumah Sakit meliputi :
 - a. *packed red cell*;
 - b. *washed red cell*;
 - c. *buffy coat*;
 - d. *thrombocyt concentrate*;
 - e. *cryoprecipitate*;
 - f. *fres frozen plasma*;
 - g. *whole blood*.
- (2) Komponen biaya Pelayanan Unit Tranfusi Darah Rumah Sakit meliputi:
 - a. bahan alat kesehatan habis pakai;
 - b. jasa sarana;
 - c. jasa pelayanan.
- (3) Tarif Pelayanan Unit Tranfusi Darah Rumah Sakit ditetapkan tanpa membedakan kelas perawatan.
- (4) Tarif Pelayanan Unit Tranfusi Darah Rumah Sakit lain yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Tarif Pelayanan Unit Tranfusi Darah Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII
PELAYANAN KONSULTASI KHUSUS DAN *MEDICO LEGAL*

Pasal 28

- (1) Pelayanan konsultasi khusus adalah pelayanan yang diberikan berupa konsultasi/tindakan psikologi, psikoterapi, gizi, dan konsultasi lainnya.
- (2) Rincian besaran tarif pelayanan konsultasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Pengembangan tarif pelayanan konsultasi khusus lainnya lebih lanjut akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

- (1) Pelayanan *medico legal* meliputi pemeriksaan *visum et repertum* dan pemeriksaan untuk kepentingan hukum.
- (2) *Visum et revertum* dari pasien yang hidup maupun meninggal hanya diberikan atas permintaan tertulis dari yang berwajib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Besaran...

- (3) Besaran tarif pelayanan *medico legal* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan besaran tarif pemeriksaan kesehatan dan/atau tindakan medik yang diberikan.
- (4) Pengembangan tarif pelayanan *medico legal* lainnya lebih lanjut akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIX PELAYANAN AMBULANS

Pasal 30

- (1) Pelayanan Ambulans terdiri dari :
 - a. pelayanan ambulans transport;
 - b. pelayanan ambulans rujukan.
- (2) Komponen tarif pelayanan ambulans meliputi:
 - a. jasa sarana;
 - b. jasa pelayanan yang terdiri dari sopir dan Perawat;
 - c. bahan habis pakai (bahan bakar minyak).
- (3) Besaran tarif pelayanan ambulans merupakan penjumlahan dari jasa sarana dan jasa pelayanan, dan pemakaian bahan bakar minyak berdasarkan jarak tempuh dihitung pulang pergi yang terdiri dari kategori:
 - a. ambulans tanpa jasa paramedik;
 - b. ambulans dengan jasa paramedik.
- (4) Rincian mengenai tarif pelayanan ambulans tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 31

- (1) Mobil ambulans termasuk unit khusus/darurat disediakan untuk pengangkutan:
 - a. orang sakit atau yang mendapat kecelakaan;
 - b. wanita yang akan bersalin;
 - c. petugas medis dan paramedis dalam tugas .
- (2) Pengangkutan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, berlaku dari tempat pasien yang bersangkutan ke rumah sakit dan sebaliknya atau rujukan.
- (3) Mobil ambulans tidak diperkenankan untuk mengangkut jenazah dan keperluan lain selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali dalam keadaan darurat.
- (4) Mobil ambulans harus dalam keadaan bersih, siap pakai, dan berada di tempat yang ditentukan rumah sakit, kecuali sedang dipakai untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XX
PERAWATAN JENAZAH

Pasal 32

- (1) Apabila seorang pasien yang dirawat dalam keadaan sakit keras/sakratul maut atau meninggal dunia, maka dokter yang merawat atau petugas yang ditunjuk segera memberitahukan kepada keluarganya.
- (2) Pasien yang meninggal dunia di ruang perawatan, setelah 2 (dua) jam dipindahkan ke kamar mayat.
- (3) Pengurusan jenazah/mayat dan penyerahannya disertai dengan surat keterangan kematian kepada ahli waris.
- (4) Seorang pasien yang telah meninggal dunia, untuk diatur sendiri pemakamannya oleh ahli waris atau penjaminnya, dengan ketentuan segala sesuatu menjadi tanggung jawabnya serta tidak berakibat melambatkan pemakamannya.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) x 24 (dua puluh empat) jam jenazah tidak diambil oleh keluarganya, maka Rumah Sakit berkewajiban menyelenggarakan pemakaman.
- (6) Pelayanan Perawatan jenazah meliputi perawatan jenazah, penyimpanan, pengawetan (konservasi) jenazah, pembedahan jenazah dan lain-lain.
- (7) Komponen tarif pelayanan perawatan jenazah meliputi jasa sarana, jasa pelayanan dan jasa medik diperhitungkan atas dasar *unit cost*.
- (8) Biaya pemakaman jenazah ditetapkan sebagai berikut:
 - a. bagi jenazah yang mempunyai keluarga dibebankan kepada ahli warisnya;
 - b. bagi jenazah keluarga yang tidak mampu dan terlantar dapat dibebankan kepada Rumah Sakit dan Lembaga Sosial lainnya;
 - c. bagi jenazah tahanan/kehakiman dibebankan kepada instansi terkait.
- (9) Rincian mengenai tarif pelayanan perawatan jenazah tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 33

- (1) Jenazah yang dibawa masuk ke rumah sakit oleh kepolisian atau masyarakat umum harus segera dimasukkan ke kamar jenazah setelah mendapat izin Direktur atau petugas yang ditunjuk.
- (2) Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil kembali setelah mendapat izin dari Direktur atau petugas yang ditunjuk.

(3) Terhadap...

- (3) Terhadap jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimintakan *visum et repertum* kepada dokter yang bertugas di rumah sakit atas permintaan dari pejabat yang berwenang.

BAB XXI
MEDICAL/GENERAL CHECK UP

Pasal 34

- (1) Pemeriksaan/pengujian kesehatan terdiri atas:
 - a. pemeriksaan kesehatan sederhana rutin seseorang yang memerlukan surat keterangan kesehatan, surat keterangan buta warna dan surat keterangan sejenisnya;
 - b. *general check up* yang terdiri atas pemeriksaan sedang, lengkap dan cangguh total.
- (2) Pelayanan *Medical/General Check Up* untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin ditentukan melalui Ikatan Kerja Sama.
- (3) Rincian besaran tarif *medical/general check up* tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XXII
PELAYANAN FARMASI

Pasal 35

Pelayanan kefarmasian rumah sakit dan obat-obatan/bahan alat kesehatan habis pakai (BAKHP) ditetapkan sebagai berikut:

- a. bahan dan obat untuk semua jenis pelayanan kesehatan farmasi sebesar harga faktur pembeliannya ditambah jasa pelayanan dan jasa sarana atau tidak melebihi harga eceran tertinggi;
- b. untuk pelayanan obat masyarakat miskin (Jamkesmas) berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan yang berlaku;
- c. untuk pelayanan umum tarif obat/bahan alat kesehatan habis pakai (BAKHP) besarnya ditambah jasa sarana 10% (sepuluh persen);
- d. jasa pelayanan farmasi ditetapkan antara 10% (sepuluh) sampai dengan 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari harga dasar;
- e. jasa pelayanan farmasi adalah jasa yang diberikan oleh apoteker kepada pasien/keluarga pasien dalam bentuk farmasi klinis atau asuhan kefarmasian.

Pasal 36

- (1) Pengadaan/penggunaan obat untuk masyarakat umum di rumah sakit berpedoman pada daftar formularium rumah sakit.
- (2) Pengelolaan farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXIII
PELAYANAN BAGI PASIEN PESERTA PT. ASURANSI KESEHATAN,
ASURANSI KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN
DAN LEMBAGA/PERUSAHAAN

Pasal 37

- (1) Biaya pelayanan kesehatan Peserta PT. Asuransi Kesehatan, akan diatur antara Rumah Sakit dengan Pihak Penjamin melalui Ikatan Kerja Sama dan diperlakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila memilih dirawat inap di kelas yang melebihi hak perawatan yang ditetapkan, maka kelebihan biayanya harus ditanggung oleh pasien yang bersangkutan.
- (3) Bagi pasien yang menggunakan dan/atau sebagai peserta/anggota sosial masyarakat miskin yang dijamin oleh Negara atau Pemerintah Daerah, yang mendapat pelayanan di rumah sakit, diperlakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pelayanan kesehatan untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin, lembaga/perusahaan tertentu akan diatur sendiri antara lembaga/perusahaan tersebut dengan rumah sakit dalam perikatan kerja sama atau perjanjian tertulis.

Pasal 38

- (1) Rumah Sakit dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kerja sama operasional;
 - b. kerja sama sewa beli;
 - c. kerja sama sewa kelola.
- (3) Rumah Sakit dapat juga mengadakan kerjasama dengan tenaga ahli atau mendatangkan tenaga ahli dari luar dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dengan tarif yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui ikatan kerja sama yang disepakati pihak Rumah Sakit dan pihak ketiga setelah mendapat persetujuan Bupati.

BAB XXIV
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 39

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan kesehatan diberikan.

BAB XXV...

BAB XXV
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 40

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya disesuaikan dengan jenis pelayanan.
- (2) Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XXVI
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 41

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XXVII
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 42

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPORD.
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XXVIII
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 43

- (1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan .
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk karcis, kupon, atau kartu langganan.
- (3) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XXIX...

BAB XXIX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 44

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XXX
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 45

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Direktur atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran retribusi ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB XXXI
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 46

- (1) Apabila Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (4) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis dikeluarkan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Tata cara pelaksanaan penagihan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XXXII...

BAB XXXII
TATA CARA PENATAUSAHAAN PENYETORAN
DAN PENERIMAAN

Pasal 47

- (1) Pengelolaan dan penatausahaan penyeteroran retribusi dan penerimaan retribusi rumah sakit diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyeteroran retribusi dilakukan oleh Bendahara khusus/kasir penerima yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Bendahara Penerimaan diwajibkan menyeteror uang hasil retribusi secara bruto ke Kas BLUD paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam pada hari kerja.
- (4) Rincian tata cara penyeteroran serta sarana yang digunakan berupa formulir/blangko diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 48

- (1) Komponen biaya dari setiap pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l terdiri atas:
 - a. jasa sarana;
 - b. jasa pelayanan;
 - c. obat-obatan;
 - d. bahan alat kesehatan habis pakai (BAKHP).
- (2) Penggunaan atas hasil Retribusi Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXXIII
KEBERATAN

Pasal 49

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan- alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 50...

Pasal 50

- (1) Direktur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Direktur.
- (3) Keputusan Direktur atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Direktur tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 51

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XXXIV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 52

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Direktur.
- (2) Direktur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Direktur tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

(5) Pengembalian...

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Direktur memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXXV
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 53

- (1) Direktur dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana dan/atau kerusuhan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB XXXVI
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 54

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindakan pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan...

- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 55

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Direktur menetapkan Keputusan penghapusan Piutang retribusi pelayanan kesehatan yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXXVII PENYIDIKAN

Pasal 56

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

g. menyuruh...

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXXVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 57

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XXXIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XL
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 18 Juni 2012

BUPATI SINTANG,

MILTON CROSBY

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 18 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

ZULKIFLI HAJI AHMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2012 NOMOR 7

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

NOMOR 7 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
ADE MUHAMMAD DJOEN SINTANG

I. UMUM

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat pada dasarnya merupakan tanggung jawab Pemerintah, namun untuk menuju keberhasilan pembangunan bidang kesehatan, perlu adanya peran aktif dari masyarakat yang dalam pelaksanaannya harus diarahkan, dibina, dan dikembangkan, sehingga dapat melaksanakan fungsi dan tanggung jawab sosialnya sebagai mitra Pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang dalam melaksanakan fungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal sesuai tanggung jawabnya, senantiasa berupaya meningkatkan fasilitas dan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan ditetapkannya Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang sebagai Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan Keputusan Bupati Sintang Nomor 1515 Tahun 2010 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang sebagai Badan Layanan Umum Daerah, perlu ditunjang dengan sistem pembiayaan yang memadai serta didukung dengan sistem pentarifan yang lebih otonom. Selanjutnya dalam rangka menjalankan amanah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6...

Pasal 6

Yang dimaksud dengan jumlah adalah banyaknya jumlah pelayanan pemeriksaan tindakan kesehatan kepada setiap pasien dalam 1 (satu) hari.

Yang dimaksud dengan jenis pelayanan adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien yang terdiri dari pelayanan medik, pelayanan kebidanan, pelayanan asuhan keperawatan, pelayanan penunjang medik, pelayanan rehabilitasi medik, pelayanan gigi dan mulut, pelayanan kefarmasian, pelayanan penunjang non medik, pelayanan konsultasi khusus, pemulasaran jenazah dan pelayanan lain.

Yang dimaksud dengan sifat adalah pelayanan yang diberikan berdasarkan tingkat kedaruratannya dengan terencana dan tidak terencana yang ditentukan atas dasar indikasi kedaruratan medik.

Yang dimaksud dengan kelas perawatan adalah tingkat pelayanan yang diberikan kepada pasien berdasarkan jumlah tempat tidur dan fasilitas ruang perawatan yang dibagi menjadi Kelas III, Kelas II, Kelas I, dan Kelas Utama/VIP.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1)

Yang dimaksud dengan Pelayanan Kefarmasian antara lain: Pengkajian resep, Dispensing, Pemantauan dan Pelaporan efek samping Obat, Pelayanan Informasi obat, Konseling, Pemantauan Kadar Obat dalam Darah, Visite Pasien, dan Pengkajian Penggunaan Obat.

Angka 2)

Cukup jelas.

Angka 3)

Cukup jelas.

Angka 4)

Cukup jelas.

Angka 5)

Cukup jelas.

Angka 6)

Cukup jelas.

Angka 7)

Cukup jelas.

Angka 8)

Cukup jelas.

Huruf d...

Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
huruf a

Yang dimaksud dengan Kelas Utama/VIP adalah pelayanan ruang rawat inap dengan satu ruangan terdiri dari 1 tempat tidur untuk pasien, 1 tempat tidur penunggu dengan fasilitas Penerangan, Kamar Mandi/WC, lemari pakaian, kulkas kecil, AC, TV.

huruf b
Yang dimaksud dengan Kelas I (satu) adalah pelayanan rawat inap dengan satu ruangan terdiri dari 2 tempat tidur untuk pasien dengan fasilitas Penerangan, Kamar Mandi/WC , lemari pakaian, AC dan TV.

huruf c
Yang dimaksud dengan Kelas II adalah pelayanan rawat inap dengan satu ruangan terdiri dari 2 – 4 tempat tidur untuk pasien dengan fasilitas Kamar Mandi/WC, lemari pakaian, kipas angin.

huruf d
Yang dimaksud dengan Kelas III adalah pelayanan rawat inap dengan satu ruangan terdiri dari 6 – 8 tempat tidur untuk pasien dengan fasilitas Kamar Mandi/WC, lemari pakaian kecil.

huruf e
Yang dimaksud dengan non kelas (terdiri dari ruang intensif dan ruang khusus) adalah pelayanan rawat inap perawatan khusus intensif yang menggunakan fasilitas peralatan medik canggih, monitoring, oksigen sentral dan fasilitas lainnya.

Pasal 14 Cukup jelas.
Pasal 15 Cukup jelas.
Pasal 16 Cukup jelas.
Pasal 17 Cukup jelas.
Pasal 18 Cukup jelas.
Pasal 19 Cukup jelas.
Pasal 20 Cukup jelas.
Pasal 21 Cukup jelas.
Pasal 22 Cukup jelas.
Pasal 23 Cukup jelas.
Pasal 24 Cukup jelas.
Pasal 25 Cukup jelas.
Pasal 26 Cukup jelas.
Pasal 27 Cukup jelas.
Pasal 28 Cukup jelas.
Pasal 29 Cukup jelas.
Pasal 30 Cukup jelas.
Pasal 31 Cukup jelas.
Pasal 32 Cukup jelas.
Pasal 33 Cukup jelas.
Pasal 34 Cukup jelas.
Pasal 35 Cukup jelas.
Pasal 36 Cukup jelas.
Pasal 37 Cukup jelas.

Pasal 38...

Pasal 38

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan kerja sama operasional adalah ikatan kerja sama yang dilakukan oleh rumah sakit terhadap objek yang diperjanjikan dimana pihak ketiga menanggung seluruh biaya operasionalnya termasuk pengelolaannya dan sebagian keuntungan yang diperoleh pihak ketiga disetor kepada rumah sakit.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kerja sama sewa beli adalah ikatan kerjasama yang dilakukan oleh rumah sakit dengan pihak ketiga terhadap objek yang disewabelikan dimana status kepemilikannya akan beralih kepada rumah sakit setelah rumah sakit membayar lunas cicilan harga objek yang diperjanjikan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kerja sama sewa kelola adalah ikatan kerjasama yang dilakukan oleh rumah sakit dengan pihak ketiga terhadap objek yang dikerjasamakan dimana pihak ketiga menyewakan fasilitas dan sarana pelayanan kesehatan yang dibutuhkan dan pengelolaannya diserahkan kepada rumah sakit.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48 Cukup jelas.
Pasal 49 Cukup jelas.
Pasal 50 Cukup jelas.
Pasal 51 Cukup jelas.
Pasal 52 Cukup jelas.
Pasal 53 Cukup jelas.
Pasal 54 Cukup jelas.
Pasal 55 Cukup jelas.
Pasal 56 Cukup jelas.
Pasal 57 Cukup jelas.
Pasal 58 Cukup jelas.
Pasal 59 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2012
NOMOR 7